Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan

Limbah B3 Internal Rumah Sakit

Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, Nurul Chotidjah\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

**Article history :**

Received : 6/4/2022

Revised : 4/7/2022

Published : 9/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 52 - 56

Terbitan : **Juli 2022**

ABSTRAK

Adanya pemberitaan pembuangan limbah medis di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Data penelitian dikumpulkan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan. Serta analisis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya RSUD Kabupaten Ciamis berpedoman pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak yang ikut terlibat yakni dari Dinas PRKPLH dan pihak vendor yang sudah disediakan oleh PEMDA sedangkan dari pihak Rumah Sakit yang terlibat adalah bagian sanitarian. Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan mengartikan bahwa Tata kelola Pemerintah terhadap Lingkungan Hidup di RSUD Kabupaten Ciamis belum Efektif. Sebaiknya pihak RSUD Kabupaten Ciamis selalu meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan limbah B3 dengan memberikan arahan atau pemahaman tentang pentingnya pengunaan simbol-simbol limbah agar tidak tercampur limbah medis dengan non-medis. Sebaiknya pihak Pemerintah Kabupaten Ciamis lebih mempertegas kepada instansi dengan membuat tim pengelolaan B3 dan Limbah B3 di RSUD Kabupaten Ciamis agar lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya agar kegiatan monitoring dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

**Kata Kunci** : Limbah B3; Pengawasan; Pengelolaan.

ABSTRACT

There is news about the disposal of medical waste at the Temporary Waste Disposal Site (TPS) belonging to the Ciamis District General Hospital. This study uses a normative juridical research method. Research data is collected by examining theories, concepts, legal principles and legislation. As well as data analysis obtained both from literature studies and from field research will be analyzed qualitatively. The results of this study indicate that in its implementation the Ciamis District Hospital is guided by Law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The parties involved are from the PRKPLH Service and the vendors who have been provided by the local government, while the hospital involved is the sanitarian section. There are still violations of regulations, meaning that the Government's Governance for the Environment at the Ciamis District Hospital has not been effective. The Ciamis District Hospital should always improve supervision in the management of B3 waste by providing direction or understanding about the importance of using waste symbols so that medical and non-medical waste is not mixed. It is recommended that the Ciamis Regency Government emphasize more on the agency by creating a B3 and B3 Waste management team at the Ciamis Regency Hospital to be more responsible in carrying out their duties so that monitoring activities can run effectively and efficiently.

**Keywords :** Hazardous Waste; Supervision; Management.

@ 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Sulaeman & Sari, 2019). Menurut Dinda (2022), lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara, terlihat pada landasan filosofinya dalam konstitusi negara bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang No 32 Tahun (2009) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan kepada setiap orang yang akan menjalankan suatu kegiatan atau usaha wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu pengawasan. Menurut UUPPLH (2009) aspek pengawasan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terhadap suatu kegiatan atau usaha dalam hal melaksanakan atau mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Disamping itu UUPPLH juga menyebutkan pengawasan juga dilakukan terhadap izin lingkungan yang sudah dipunyai oleh suatu kegiatan atau usaha.

Pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala klasik yang mencakup antara lain: belum proporsionalnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang kompeten di seluruh Indonesia dibandingkan dengan jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi, minimnya data dan riwayat kepatuhan pelaku usaha sebagai basis dilakukan pengawasan serta belum optimalnya manajemen sistem informasi lingkungan hidup untuk pengawasan, dan belum optimalnya mekanisme akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup. Salah satu kegiatan atau usaha yang harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah yaitu kegiatan atau usaha yang menimbulkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Terhadap B3 ini, UUPPLH mengatur Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Salah satu karakteristik limbah B3 yaitu infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme *patogen* yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensinya yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Penanganan limbah infeksius merupakan perhatian global utama bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan jika ditangani secara tidak benar (Axmalia & Sinanto, 2021).

Permasalahannya dalam praktik pengawasan yang baik oleh pemerintah terhadap limbah rumah sakit dan pengelolaan limbah rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di suatu daerah, akan sangat berperan dalam mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya mewujudkan pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sebaliknya pengawasan yang buruk oleh pemerintah terhadap limbah medis dan pengelolaan limbah medis, akan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan hidup disamping terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan pemberitaan, warga merekam melalui video amatir yang berisi rekaman pembuangan limbah medis di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Selain di RSUD Ciamis, limbah medis juga ditemukan di salah satu puskesmas yang penanganannya dengan cara dibakar.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka peneliti berminat untuk meneliti permasalahan ini lebih mendalam dengan mengangkat judul “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk memahami pengelolaan limbah B3 internal rumah sakit menurut peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanya di rumah sakit Kabupaten Ciamis; dan (2) Untuk memahami pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah B3 internal rumah sakit di Kabupaten Ciamis menurut peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas tata kelola pemerintah terkait lingkungan hidup.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan metode pengumpulan data bersumber dari data sekunder. Adapun metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, dan metode penafsiran hukum. Pada umumnya data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Fokus pengamatan dilakukan terhadap 3 komponen utama, yaitu *space* (ruang, tempat), *actor* (pelaku) dan aktivitas (kegiatan) (Nugrahani, 2014).

1. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaannya RSUD Kabupaten Ciamis berpedoman pada UUPPLH. Dalam Pasal 13 Nomor 2 tentang pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi; (a) pencegahan; (b) penanggulangan; (c) pemulihan. Pengendalian pencemaran dan / atau pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-masing. Dalam hal ini RSUD Kabupaten Ciamis bertanggungjawab oleh segala hal yang berkenaan dengan pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah RSUD Kabupaten Ciamis terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Pihak yang ikut terlibat yakni dari Dinas PRKPLH dan pihak vendor yang sudah disediakan oleh PEMDA sedangkan dari pihak Rumah Sakit yang terlibat adalah bagian Instalasi Sanitarian Rumah Sakit (ISRS). Pengelolaan limbah B3 yang ada di RSUD Kabupaten Ciamis ditangani oleh tiga orang petugas dari bagian sanitarian namun petugas tersebut terkadang masih kurang disiplin dengan mencampurkan limbah medis dan limbah non medis sehingga mengakibatkan TPS limbah non Medis cepat terisi penuh. Dalam pengelolaannya pihak RSUD Ciamis hanya melaksanakan memilah dan mengumpulkan limbah saja sedangkan untuk pengelolaannya lebih lanjut pihak RSUD sudah memiliki Vendor hal ini karena keterbatasan tempat yang dimiliki pihak RSUD.

Pengelolaan limbah pada RSUD Kabupaten Ciamis belum dilakukan dengan baik. Hal ini karena untuk memisahkan jenis-jenis limbah pada tempat sampah khusus yang telah diberi label dan didalamnya terdapat plastik berwarna kuning untuk sampah infeksius namun terkadang masih ada pegawai yang ceroboh dengan tidak memberikan label atau plastik pembeda Pengelolaan limbah rumah sakit dilakukan dengan memisahkan jenis-jenis limbah padat dengan tempat sampah khusus yang telah diberi label dan didalamnya terdapat plastik berwarna kuning untuk sampah infeksius. Sampah infeksius diangkut ke TPS B3 setiap 2 kali dalam sehari di pagi dan sore atau sesuai kebutuhan. Sampah infeksius ditimbang terlebih dahulu dan dimasukkan kedalam tempat penyimpanan sebelum di angkut ke TPS B3. Sampah benda tajam terkontaminasi dimasukkan kedalam *safety box* berwarna kuning, sampah benda tajam terkontaminasi diangkut ke TPS B3 setiap 2 kali dalam sehari di pagi dan sore atau sesuai kebutuhan. Sedangkan sampah non infeksius dan sampah plabot tidak terkontaminasi dibuang kedalam tempat sampah yang terdapat label pada masing-masing tempatnya dan didalamnya terdapat plastik berwarna hitam. Sampah non infeksius diangkut ke TPS domestik setiap 4 kali dalam seminggu atau sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan dinas PRKPLH menyesuaikan Standar Operasional Prosedur dan Tugas Pokok dan Fungsi. Namun dinas PRKPLH hanya memberikan pembinaan dan pengarahan untuk pengelolaan limbah B3 di RSUD Kabupaten Ciamis. Prosedur untuk menetapkan sistem pengawasan terdiri atas lima langkah dasar yang dapat diterapkan pada semua tipe kegiatan pengawasan yaitu meneruskan hasil yang diinginkan, menetapkan petunjuk (*predictors*) hasil, menetapkan standar petunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik serta menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Pengawasan dalam pengelolaan limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup menggunakan pengawasan langsung dengan mendatangi RSUD Kabupaten Ciamis. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berbentuk pengawasan represif karena dilakukan setelah suatu keputusan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolgen*) baik dalam bidang otonomi maupun dalam tugas pembatuan. Pengawasan represif dilakukan dalam bentuk pembatalan maupun penagguhan (*sciorsing*) terhadap produk-produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan atur yang berlaku. Pemrintah Kabupaten Ciamis menatapkan peraturan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 yaitu UUPPLH memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menunjuk Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Kewenangan ini melekat langsung secara mandiri dalam pelaksanaannya, tanpa membutuhkan koordinasi dengan instasi lainnya.Pemerintah Kabupaten Ciamis menatapkan peraturan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 yaitu Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan di RSUD Kabupaten Ciamis dilakukan oleh Tim pengawas yang diketahui oleh pejabat fungsional yaitu pejabat pengawas lingkungan hidup. Namun berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan pelanggaran RSUD Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut Memiliki TPS tetapi belum memenuhi persyaratan, hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pasal 11 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat yang salah satunya rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan; Masih ada yang melakukan pengemasan tanpa memberi simbol atau label limbah B3. Hal ini melanggar ketentuan pasal 19 ayat (2) PP 101/2014 yang mewajibkan pengemasan limbah B3 dilekatkan dengan label dan simbol limbah B3 yang sesuai dengan karakteristik limbah B3 tersebut. Syarat pengemasannya diatur dalam pasal 19 ayat (1) yaitu: Terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah yang akan disimpan; Mampu mengungkung limbah B3 Untuk tetap berada dalam kemasan; Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan; dan Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat atau rusak.

Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan mengartikan bahwa Tata kelola Pemerintah terhadap Lingkungan Hidup di RSUD Kabupaten Ciamis belum Efektif. Hal ini karena belum atau tidak sesuai dengan UUPPLH yang menjelaskan bahwa penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya RSUD Kabupaten Ciamis berpedoman pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RSUD Kabupaten Ciamis bertanggungjawab oleh segala hal yang berkenaan dengan pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah RSUD Kabupaten Ciamis terdapat pihak- pihak yang terlibat didalamnya. Pihak yang ikut terlibat yakni dari Dinas PRKPLH dan pihak vendor yang sudah disediakan oleh PEMDA sedangkan dari pihak Rumah Sakit yang terlibat adalah bagian sanitarian. Pengawasan di RSUD Kabupaten Ciamis dilakukan oleh Tim pengawas yang diketahui oleh pejabat fungsional yaitu pejabat pengawas lingkungan hidup. Namun berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan pelanggaran RSUD Kabupaten Ciamis. Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan mengartikan bahwa tata kelola Pemerintah terhadap Lingkungan Hidup di RSUD Kabupaten Ciamis belum efektif.

Daftar Pustaka

Axmalia, A., & Sinanto, R. A. (2021). Pengelolaan Limbah Infeksius Rumah Tangga pada masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, *7*(1), 70–76. https://doi.org/10.25311/keskom.vol7.iss1.857

Dinda Arba Fauzia, & Frency Siska. (2022). Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *1*(2), 104–110. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.527

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

Sulaeman, B., & Sari, A. K. (2019). Metode Pengawasan Pencemaran Lingkungan Di Kota Palopo. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, *4*(1), 23. https://doi.org/10.51557/pt\_jiit.v4i1.212

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).